



P E N E T A P A N

Nomor 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : MAHRUS;
Tempat, Tgl lahir : Pontianak, 02 Februari 1984 (umur: 38 tahun);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jalan Apel Gg. Apel VII No. 39, RT.006/RW.011
Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kota
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri nomor : 847/Pdt.P/2022/PN Ptk. tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri nomor : 847/Pdt.P/2022/PN Ptk. tanggal 29 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 November 2022 di bawah Nomor: 847/Pdt.P/2022/PN Ptk., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Rohimah pada 02 Maret 2016 dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6171-LT-15122021-0045 tanggal 02 Maret 2016;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai anak antara lain yang diberi nama: AHMAD ABIDZAR, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 18 Juli 2021;
3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut diatas telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 15 Desember 2021 sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LT-15122021-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan nama : MUHAMMAD ABIDZAR diperbaiki menjadi AHMAD ABIDZAR;
5. Bahwa atas maksud tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karna itu pemohon terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri di Pontianak, maka permohonan ini pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas permohonan ini pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah menetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan pemberian izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ABIDZAR diperbaiki menjadi AHMAD ABIDZAR;
- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memperbaiki anak pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada alamat Pemohon yang semula

Halaman 2 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Gg Apel VIII dibetulkan dan diganti menjadi Gg Apel VII, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171030202840018 atas nama Mahrus, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-15122021-0045, atas nama Muhammad Abidzar anak ke Dua Laki-laki dari Ayah Mahrus dan Ibu Rohimah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031112200003 atas nama Kepala Keluarga Mahrus, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CINDI CLODIA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga sudah lama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Apel Gg. Apel VII No. 39, RT.006/RW.011 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa Pemohon tersebut menikah dengan seorang perempuan bernama Rohimah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muhammad Kafebi Mahrus dan yang kedua Muhammad Abidzar;
- Bahwa pada waktu lahir anak Pemohon yang kedua diberi nama Muhammad Abidzar;
- Bahwa Anak Pemohon Muhammad Abidzar lahir di Pontianak pada tanggal 18 Juli 2021 anak ke Dua Laki laki dari Ayah Mahrus dan Ibu Rohimah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena sering sakit sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki Muhammad Abidzar akan diperbaiki menjadi Ahmad Abidzar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon melakukan perubahan nama pada anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Abidzar akan dirubah menjadi Ahmad Abidzar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi SITI KAMELIA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak kandung Saksi satu Ibu lain Bapak;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Apel Gg. Apel VII No. 39, RT.006/RW.011 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muhammad Kafebi Mahrus dan yang kedua Muhammad Abidzar;
- Pada waktu lahir anak Pemohon yang kedua diberi nama Muhammad Abidzar;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Abidzar lahir di Pontianak pada tanggal 18 Juli 2021 anak ke Dua Laki laki dari Ayah Mahrus dan Ibu Rohimah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena sering sakit sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki Muhammad Abidzar akan dirubah menjadi Ahmad Abidzar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga maupun pihak mana pun terhadap maksud Pemohon melakukan perubahan nama anaknya Muhammad Abidzar menjadi Ahmad Abidzar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah

Halaman 4 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 6171-LT-15122021-0045 tertanggal 15 Desember 2021 yang semula tertulis MUHAMMAD ABIDZAR menjadi AHMAD ABIDZAR;

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan perihal permohonan perbaikan akta kelahiran, namun setelah Hakim mempelajari maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tersebut, sejatinya adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama MUHAMMAD ABIDZAR menjadi AHMAD ABIDZAR, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada dasar hukum mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Apel Gg. Apel VII No. 39, RT.006/RW.011 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai bukti surat dengan tanda P-1 dan P-3, menunjukkan bahwa benar Pemohon mempunyai tempat tinggal di Jl. Apel Gg. Apel VII No. 39, RT.006/RW.011 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf a Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum huruf b sampai dengan huruf d ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum huruf b Pemohon mohon agar ditetapkan secara hukum perbaikan / penambahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta kelahiran nomor 6171-LT-15122021-0045 tertanggal 15 Desember 2021 yang semula bernama MUHAMMAD ABIDZAR dirubah dengan nama AHMAD ABIDZAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dinyatakan bahwa Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan Saksi CINDI CLODIA dan SITI KAMELIA dinyatakan bahwa Pemohon yaitu MAHRUS adalah suami dari perempuan bernama ROHIMAH, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama MUHAMMAD ABIDZAR adalah anak Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Juli 2021 dari ibu bernama ROHIMAH dan ayah bernama MAHRUS, hal tersebut didukung oleh keterangan dua orang Saksi, sehingga Pemohon terbukti sebagai ayah (orang tua) MUHAMMAD ABIDZAR yang mana MUHAMMAD ABIDZAR tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga masih di bawah umur, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon 6171-LT-15122021-0045, dengan alasan karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ABIDZAR sering sakit-sakitan, dan berdasarkan kepercayaan keluarga Pemohon anak tersebut perlu diganti / dirubah Namanya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut yang semula MUHAMMAD ABIDZAR menjadi AHMAD ABIDZAR;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama tersebut merupakan hal yang tidak melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dan patut untuk dilakukan;

Halaman 6 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat alasan perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma atau adat dan kepatutan serta kesusilaan yang hidup di masyarakat, dan tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, maka Pengadilan menilai permohonan dalam petitem huruf b Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan / ganti nama akta tersebut, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (2) dinyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sedangkan pada ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ABIDZAR" dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak, maka perbaikan Akta Kelahiran MUHAMMAD ABIDZAR" tersebut harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23

Halaman 7 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan ganti nama / perubahan nama pada akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mencatatkan tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 6171-LT-15122021-0045 tertanggal 15 Desember 2021, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf c Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas isi dari Penetapan ini, Pengadilan memandang perlu dilakukan perubahan redaksional seperlunya atas petitum permohonan Pemohon, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar penetapan ini, tanpa merubah atau menambah atau pun mengurangi apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf d yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum huruf d patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam

Halaman 8 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon 6171-LT-15122021-0045 tertanggal 15 Desember 2021, yang semula tertulis MUHAMMAD ABIDZAR menjadi AHMAD ABIDZAR;

- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2022 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yamti Agustina, S.H., dengan dibantu oleh SUNARTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon, secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUNARTI, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 Perkara No. 847/Pdt.P/2022/PN Ptk.